



BUPATI TEGAL

Slawi, 5 Februari 2021.

Kepada

- Yth. 1. Forkopimda Kab. Tegal;
2. Staf Ahli Bupati Tegal;
3. Asisten Sekda Kab. Tegal;
4. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kab. Tegal;
5. Pimpinan Instansi Vertikal di
Kab. Tegal;
6. Camat, Kepala Desa/Lurah se-
Kab. Tegal;
7. Kepala BUMN/BUMD di Kab.
Tegal;
8. Para Pelaku Usaha di Kab.
Tegal;
9. Pimpinan / Ketua Organisasi
Kemasyarakatan (TOMAS) /
Keagamaan (TOMA)/Sosial di
Kab. Tegal
di -
tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.5/B.0157 TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II
DI KABUPATEN TEGAL

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal;
- d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal.

B. Kebijakan

Peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal.

C. Pelaksanaan :

1. Gerakan Jateng di Rumah Saja merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Tegal dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan cara tinggal di rumah/ kediaman/ tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/ kediaman/ tempat tinggal masing-masing.
2. Gerakan Jateng di Rumah Saja dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021.
3. Gerakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional.
4. Gerakan yang dimaksud pada angka 2 dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, diantaranya
 - a. Penutupan seluruh tempat rekreasi dan destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, pemerintah desa, Pokdarwis, ataupun BUMDes;
 - b. Penutupan *Car Free Day* dan akses jalan menuju Alun-alun Hanggawana Slawi;
 - c. Penutupan ruang terbuka publik seperti Alun-alun Rumah Dinas Bupati, Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa), Taman Bungah, Taman Poci GBN Procot, kawasan GOR Trisanja, Trasa Coworking Space dan lain-lain;
 - d. Penutupan toko modern seperti minimarket, supermarket, dan departemen store serta pembatasan jam buka toko kelontong dan lain-lain sampai dengan pukul 20.00;
 - e. Penutupan kedai minuman, kafe, angkringan, dan warung kopi;
 - f. Pembatasan jam operasional buka warung makan dan restoran sampai dengan pukul 20.00;
 - g. Pembatasan jam operasional buka pasar tradisional sampai dengan pukul 10.00;
 - h. Pembatasan hajatan dan pernikahan disertai penerapan protokol kesehatan ketat dan tanpa mengundang tamu;
 - i. Pembatasan kapasitas jemaah di tempat ibadah maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan

- j. Penutupan kegiatan pendidikan dan kegiatan lain yang berpotensi memunculkan kerumunan seperti acara seni budaya, olah raga dan lain-lain.
5. Operasi yustisi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Tegal pada pelaksanaan gerakan Jateng di Rumah saja :
 - a. Operasi yustisi melibatkan Satpol PP, Kodim 0712 Tegal, Polres Tegal dan instansi terkait di wilayah Kabupaten Tegal.
 - b. Camat, kepala desa/lurah se-Kabupaten Tegal berperan aktif mendukung operasi yustisi serentak sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, melakukan pembinaan protokol kesehatan pada masyarakat, memaksimalkan peran Satgas Jogo Tonggo guna mendukung fungsi Puskesmas dalam menjalankan *testing, tracing, dan Treatment* atau 3T serta promosi kesehatan.
 - c. Asosiasi usaha, BUMN, BUMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya diminta partisipasi aktifnya untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat guna mendukung gerakan Jateng di Rumah Saja.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal bersama organisasi/lembaga di bawah binaan dan koordinasinya berupaya maksimal dalam penurunan tingkat kasus kematian Covid-19 di Kabupaten Tegal, dengan :
 - a. Mempercepat penambahan ketersediaan tempat tidur (TT) isolasi dan TT ICU untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dengan proporsi aman, yaitu TT isolasi minimal 30 persen dari ketersediaan TT dan ketersediaan TT ICU minimal 15 TT;
 - b. Meningkatkan pengoperasian tempat isolasi khusus/terpusat bagi warga yang menderita Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan aset Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai sasaran, target dan tahapan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja pencapaian vaksinasi yang sudah dicapai.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan instansi terkait untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum termasuk pasar di wilayah Kabupaten Tegal dan tempat-tempat lain yang berpotensi kerumunan.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal agar menerapkan *work from home* (WFH) pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.
9. Kepada Kepala Kepolisian Resort Tegal dan Komandan Kodim 0712 Tegal dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada PPKM tahap II sesuai kewenangan sampai level terbawah.
10. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal membuka layanan call center Covid-19 Kabupaten Tegal di nomor 119 atau 0811 2626 119, (0283) 6190 119.

11. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Tegal Nomor : 443.5/B.0151 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II Di Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI TEGAL,

Dra. Hj. UMI AZIZAH

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
4. A r s i p.